



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor: 180/3/18/IX/PKS2019

Nomor: B-1215/P.1/Gs/09/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. OLLY DONDOKAMBEY, SE.

: Gubernur, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. ANDI MUH. IQBAL ARIEF, SH. MH.

: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada angka 1 dan 2, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA;

- 4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non ligitasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance*/LA) serta Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Dengan tujuan melakukan pemulihan dan/atau penyelamatan Keuangan/Kekayaan/asset milik **PIHAK PERTAMA** serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa.

Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini wajib dilaksanakan melalui penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak Pertama kepada Pihak Kedua terlebih dahulu setelah dilakukan Telaah terlebih dahulu dan tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*);

Pasal 3

PENINGKATAN KOMPETENSI

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan terhadap data maupun dokumen;
- (2) Dalam pemberian informasi kepada pihak lain PARA PIHAK wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, atau tanpa pemberitahuan tertulis sampai dengan batas waktu berlakunya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh **PARA PIHAK** atau oleh beberapa pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK** (*Ex Officio*).

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

9939AAFF791723253

ANDI MUH. TOBAL ARIEF, SH. MH.

OLLY DONDOKAMBEY, SE.